

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS TEORI SOCIAL HARM (ZEMIOLOGY)

Fahmi Zulkipli Lubis *)
fahmi_zulkipli_lubis30@unigal.ac.id

Wildan Sany Prasetya *)
wildansany13@unigal.ac.id

Iwan Setiawan *)
iwan.setiawan@unigal.ac.id

(Diterima 4 Juli 2026, disetujui 26 Agustus 2026)

ABSTRACT

The paradigm of corruption-related criminal law in Indonesia remains dominated by a focus on state financial loss (a state-centered approach). Consequently, the systemic social harm suffered by the public is frequently overlooked during the evidentiary process and the imposition of criminal sanctions. This normative legal study aims to reconstruct corruption criminal law policy based on Social Harm theory (zemiology) to shift the sentencing orientation toward a society-centered approach. The research employs statutory, conceptual, philosophical, and comparative approaches (vis-à-vis the UK jurisdiction), as well as a case analysis approach. The findings indicate that: (1) Following Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016—which transformed the offense from a formal crime into a material crime—judicial practice (as evidenced by Central Jakarta District Court Decision No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst regarding the COVID-19 social assistance corruption case) remains fixated on financial accounting calculations by state audit bodies (BPK/BPKP) while ignoring actual social harm suffered by the public; (2) The operationalization of abstract harm (psychological and cultural harm) is structured not as an element of the offense itself (to uphold the legality principles of lex certa and lex stricta), but rather as an aggravating circumstance and a basis for public restitution; (3) The integration of the New Criminal Code (Law No. 1/2023) provides a legal framework through its sentencing objectives (Article 53) and sentencing guidelines (Article 54), yet concrete reform of the Corruption Eradication Law (UU Tipikor) is still required; and (4) It is recommended that the norms within Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Law be reconstructed and that Sentencing Guidelines be formulated based on qualitative and quantitative indicators of social impact.

Keywords: Social Harm; Zemiology; Corruption Offenses; Sentencing Guidelines; New Criminal Code.

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Paradigma hukum pidana korupsi di Indonesia masih didominasi orientasi pertimbangan kerugian keuangan negara (*state-centred approach*). Implikasinya, kerugian sosial sistemik yang dialami masyarakat kerap terabaikan dalam pembuktian maupun penjatuhan sanksi pidana. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk merekonstruksi kebijakan hukum pidana korupsi berbasis teori *Social Harm* (*Zemiology*) guna mentransformasikan orientasi pemidanaan menuju *society-centred approach*. Metode penelitian mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, komparatif (dengan yurisdiksi Inggris/UK), dan anotasi putusan (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah delik formal menjadi delik materiil, praktik peradilan (sepaimana terlihat dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst kasus Korupsi Bansos COVID-19) tetap terjebak pada penghitungan akuntansi finansial BPK/BPKP dan mengabaikan kerugian sosial riil masyarakat; (2) Operasionalisasi kerugian abstrak (*psychological & cultural harm*) diatur bukan sebagai unsur delik (guna menjaga asas legalitas *lex certa* dan *lex stricta*), melainkan sebagai faktor memberatkan pidana (*aggravating circumstances*) dan basis restitusional publik; (3) Integrasi KUHP Baru (UU No. 1/2023) memberikan ruang yuridis melalui tujuan pemidanaan (Pasal 53) dan pedoman pemidanaan (Pasal 54), namun membutuhkan pembaharuan konkret pada UU Tipikor; serta (4) Direkomendasikan rekonstruksi norma Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor beserta penyusunan Pedoman Pemidanaan (*Sentencing Guidelines*) berbasis indikator kualitatif-kuantitatif dampak sosial.

Kata kunci: : *Social Harm; Zemiology; Tindak Pidana Korupsi; Sentencing Guidelines; KUHP Baru.*

I. Pendahuluan

Korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena memiliki daya rusak destruktif yang merambah seluruh lapisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun demikian, kerangka doktrinal dan praktik penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan yang berpusat pada negara (*state-centred approach*). Dalam paradigma konvensional ini, indikator utama keberhasilan penindakan tindak pidana korupsi diukur semata-mata berdasarkan terbuktinya unsur kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara serta nominal pengembalian aset (*asset recovery*) ke kas negara.

Keterbatasan mendasar paradigma *state-centred* semakin nyata apabila dikaitkan dengan dinamika yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi secara tegas mengubah

kualifikasi tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) dari delik formal menjadi delik materiil dengan membatalkan frasa "dapat". Secara normatif, perubahan menjadi delik materiil menuntut adanya akibat yang nyata (actual loss). Akan tetapi, dalam praktik peradilan, kriteria "akibat yang nyata" tersebut ditafsirkan secara sangat sempit oleh aparat penegak hukum dan majelis hakim, yakni hanya sebatas kerugian finansial yang dihitung secara akuntansi oleh lembaga pemeriksa (BPK/BPKP).

Penyempitan makna akibat tindak pidana tersebut menimbulkan kesenjangan hukum (legal gap) yang krusial. Dalam berbagai kasus korupsi sektor publik—seperti korupsi bantuan sosial, fasilitas kesehatan, infrastruktur, maupun pendidikan—dampak destruktif yang dialami masyarakat berlipat ganda melebihi nilai nominal uang yang dikorupsi. Penurunan kualitas pelayanan publik, hilangnya nyawa akibat fasilitas kesehatan yang sub-standar, hilangnya akses pendidikan, hingga hancurnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi merupakan bentuk kerugian riil yang selama ini luput dari pertimbangan hukum pembedaan.

Guna mengatasi keterbatasan doktrinal kriminologi konvensional yang terlalu terpaku pada kualifikasi formal kejahatan (crime), kriminologi kritis mengembangkan teori Social Harm atau Zemiology. Dipelopori oleh Paddy Hillyard, Steve Tombs, Simon Pemberton, dan Victoria Canning, zemiologi mengalihkan fokus kajian dari sekadar "apakah suatu tindakan memenuhi unsur kejahatan" menuju "sejauh mana tindakan atau kebijakan menimbulkan kerugian sosial (social harm) terhadap kesejahteraan manusia". Zemiology mengategorikan kerugian sosial ke dalam empat spektrum utama, yaitu physical harm, economic harm, psychological harm, dan cultural/relational harm.

Meskipun diskursus zemiologi berkembang pesat di tingkat global, penggunaannya sebagai basis konseptual pembaruan hukum pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi dua kendala teoritis dan praktis utama: pertama, belum tersedianya mekanisme pengoperasionalan kerugian abstrak/subjektif (seperti psychological harm dan cultural harm) di muka persidangan tanpa melanggar prinsip kepastian hukum yang ketat (asas legalitas: *lex certa* dan *lex stricta*); kedua, belum tersedianya formulasi norma konkret dan pedoman

pidana (sentencing guidelines) yang terintegrasi dengan kerangka pidana modern dalam KUHP Baru (UU No. 1/2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan rekonstruksi kebijakan hukum pidana korupsi di Indonesia berbasis teori Social Harm (Zemology). Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengformulasian usulan norma konkret (redrafting Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor), penyusunan matriks indikator pedoman pidana hakim, serta sintesis komparatif dengan pedoman pidana di Inggris (UK Sentencing Council Guidelines) guna mentransformasikan sistem pidana korupsi dari state-centred menuju society-centred approach.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum sebagai sistem norma yang utuh, yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi sinkronis dan diakronis, serta perbandingan hukum. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan empiris-lapangan, sehingga pengumpulan data kualitatif berbasis pengamatan lapangan atau analisis data interaktif (seperti model Miles, Huberman, & Saldaña) secara metodologis dikesampingkan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi lima pendekatan utama:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach):** Menelaah UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 (UU Tipikor), UU No. 1/2023 (KUHP Baru), serta peraturan perundang-undangan terkait.
2. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):** Menganalisis doktrin hukum pidana, teori kebijakan hukum pidana (Barda Nawawi Arief, Muladi), serta doktrin Social Harm / Zemology (Hillyard, Tombs, Pemberton, Canning).
3. **Pendekatan Filosofis (Philosophical Approach):** Mengkaji hakikat keadilan distributif, korektif, dan restoratif publik dalam hukum pidana modern.
4. **Pendekatan Komparatif (Comparative Approach):** Membandingkan mekanisme penilaian dampak sosial dan pedoman pidana kejahatan

ekonomi/korupsi antara yurisdiksi Indonesia dengan United Kingdom (khususnya UK Bribery Act 2010 & UK Sentencing Council Guidelines).

5. **Pendekatan Kasus / Anotasi Putusan (Case Approach):** Menganalisis secara kritis sampel putusan pengadilan tindak pidana korupsi, khususnya Putusan PN Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Bahan hukum diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer (UUD 1945, undang-undang, putusan MK, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah nasional/internasional bereputasi), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif preskriptif dengan menerapkan penalaran hukum (legal reasoning), penafsiran hukum (teologis, sistematis, dan komparatif), serta silogisme deduktif guna menghasilkan rumusan rekonstruksi norma dan kebijakan yang preskriptif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. **Dinamika Yurisprudensi Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dan Keterbatasan Paradigma State-Centred: Anotasi Putusan Korupsi Bansos**

Perkembangan penting dalam hukum pidana korupsi di Indonesia ditandai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan MK secara tegas mengubah kualifikasi tindak pidana korupsi dari delik formal (formal offence) menjadi delik materiil (material offence). MK berpendapat bahwa penggunaan kata "dapat" menimbulkan ketidakpastian hukum (violating lex certa) dan merintangi perlindungan hak asasi manusia karena aparat penegak hukum dapat memidanakan seseorang hanya atas dasar potensi atau dugaan timbulnya kerugian negara tanpa pembuktian akibat yang nyata.

Perubahan menjadi delik materiil mensyaratkan timbulnya akibat kerugian sebagai unsur konstitutif delik yang wajib dibuktikan di persidangan. Namun, praktiknya menunjukkan penyempitan penafsiran

hukum oleh aparat penegak hukum dan majelis hakim. Kriteria kerugian nyata disamakan secara kaku dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPK atau BPKP. Paradigma ini secara nyata mengabaikan spektrum kerugian sosial (social harm) yang terwujud secara riil akibat kejahatan tersebut.

Keterbatasan paradigma state-centred ini terlihat jelas dalam **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst** dalam perkara korupsi Pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako Penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial RI yang melibatkan terdakwa Juliari P. Batubara (mantan Menteri Sosial).

Anotasi Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst:

Dalam amar putusan, terdakwa terbukti menerima suap/fee sebesar Rp 32,48 miliar dari penyedia barang/jasa bansos. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 12 tahun, denda Rp 500 juta, dan uang pengganti Rp 14,59 miliar. Pembuktian dan analisis yuridis majelis hakim difokuskan sepenuhnya pada aliran dana (fee) dan kerugian nominal dalam transaksi perizinan kuota bansos. Padahal, kejahatan tersebut dilakukan di tengah situasi darurat kemanusiaan (pandemi COVID-19).

Dampak sosial riil dari pemotongan dana dan persekongkolan bansos tersebut mencakup: (1) Penurunan mutu dan kuantitas bahan pangan sembako yang diterima keluarga miskin/terdampak; (2) Ancaman kesehatan fisik (physical harm) akibat malnutrisi masyarakat rentan; (3) Penderitaan psikologis dan kecemasan massa (psychological harm) di tengah krisis nasional; serta (4) Hancurnya kepercayaan publik terhadap program jaminan sosial pemerintah (cultural/relational harm). Namun, seluruh dimensi kerugian sosial tersebut sama sekali tidak dihitung atau dipertimbangkan secara terstruktur dalam formulasi pertimbangan pemidanaan maupun sebagai basis kewajiban pemulihan bagi terdakwa.

Anotasi putusan di atas membuktikan bahwa meskipun tindak pidana korupsi telah bertransformasi menjadi delik materiil pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, penalaran hukum peradilan korupsi masih mengalami kelumpuhan konseptual (conceptual paralysis) karena terbelenggu oleh

akuntansi finansial konvensional dan mengisolasi kerugian masyarakat dari kalkulasi pembedaan.

3.2. Relevansi Teori Social Harm dan Operasionalisasi Harm Subjektif Berdasarkan Asas Legalitas (Lex Certa & Lex Stricta)

Teori Social Harm (Zemiology) mendefinisikan kerugian sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang terhalangi atau terganggu oleh tindakan struktural, kebijakan, maupun perbuatan pidana. Simon Pemberton membagi kerugian sosial ke dalam empat kategori utama:

Kategori Social Harm	Manifestasi Konkret dalam Tindak Pidana Korupsi
Physical Harm	Kematian, kecacatan, sakit, atau penurunan harapan hidup akibat korupsi dana kesehatan, obat-obatan, gizi buruk, atau kebiasaan buruk standar konstruksi infrastruktur publik.
Economic Harm	Kehilangan pendapatan, peningkatan beban biaya hidup, rusaknya fasilitas usaha rakyat, kemiskinan struktural, dan hilangnya kesempatan kerja.
Psychological Harm	Depresi kolektif, rasa cemas berkepanjangan, kecemburuan sosial, trauma massal pada korban bencana/layanan publik, dan stres akibat diskriminasi akses layanan.
Cultural / Relational Harm	Erosi kebiasaan gotong royong, demoralisasi sistemik, rusaknya kohesi sosial, pembiasaan budaya suap, dan hancurnya legitimasi institusi demokrasi.

Kritik mendasar terhadap pengintegrasian Zemiology ke dalam hukum pidana adalah kekhawatiran melanggar asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), khususnya sub-prinsip *lex certa* (hukum harus jelas dan

pasti) dan *lex stricta* (hukum harus ditafsirkan secara ketat). Kategori seperti *psychological harm* dan *cultural harm* dinilai bersifat subjektif, abstrak, dan elastis sehingga berpotensi menimbulkan kesewenangan-pewenangan penegak hukum apabila dijadikan unsur delik (element of crime).

Guna menjamin agar pengintegrasian Zemiology tidak melanggar asas legalitas, operasionalisasi hukum dilaksanakan melalui pemisahan fungsi yuridis yang tegas:

1. **Social Harm TIDAK Diterapkan sebagai Unsur Konstitutif Delik (Unsur Pidana):** Rumusan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor tetap mempertahankan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang sebagai core delict. Hal ini menjaga agar pembuktian kesalahan pelaku tetap berada pada koridor *lex certa*.
2. **Social Harm Dioperasionalkan sebagai Faktor Memberatkan Pidana (Aggravating Circumstances in Sentencing):** Penilaian kerugian sosial ditempatkan pada tahap penjatuhan sanksi (judicial application). Hakim diberikan wewenang yuridis untuk mempertimbangkan bobot kerugian sosial dalam rentang sanksi pidana minimum-maksimum.
3. **Standar Pembuktian Kerugian Subjektif Melalui Alat Bukti Objektif:** Pengukuran *psychological harm* dan *cultural harm* di muka persidangan wajib didasarkan pada instrumen pembuktian ilmiah (scientific evidence), antara lain:
 - *Keterangan Ahli Psikologi Forensik dan Psikologi Sosial:* Mengukur indeks kecemasan, dampak trauma massal, dan skala penderitaan mental masyarakat terdampak.
 - *Keterangan Ahli Sosiologi Hukum & Antropologi:* Mengukur tingkat kerusakan kohesi sosial, erosi nilai integritas publik, dan disrupsi budaya kelembagaan.

Audit Impact Assessment (Audit Impact Publik): Laporan resmi lembaga independen atau perguruan tinggi yang mengukur tingkat kelumpuhan atau penurunan mutu layanan publik.

3.3. Analisis Komparatif: Integrasi Dampak Sosial dalam Hukum Pidana Korupsi di Inggris (United Kingdom)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan menganalisis sistem hukum pidana Inggris (United Kingdom) yang telah berhasil mengintegrasikan dampak sosial secara terstruktur ke dalam pedoman pemidanaan kejahatan ekonomi dan korupsi melalui UK Bribery Act 2010 dan UK Sentencing Council Guidelines on Fraud, Bribery and Money Laundering. Di Inggris, pembuktian kejahatan suap dan korupsi tidak hanya menghitung nilai nominal uang suap atau kerugian keuangan negara, tetapi penilaian keparahan pidana (*severity of offence*) ditentukan oleh penentuan dua faktor utama: *Culpability* (tingkat kesalahan/peran) dan *Harm* (dampak kerugian).

Elemen Perbandingan	Sistem Pengaturan di Indonesia (Saat Ini)	Sistem Pengaturan di Inggris (UK Model)
Fokus Utama Kerugian	State-centred (Kerugian Keuangan / Perekonomian Negara berbasis audit akuntansi).	Society & Systemic Centred (Kombinasi kerugian finansial riil dan dampak disrupsi publik).
Kategori Harm dalam Sentencing	Tidak terstruktur secara rinci; diserahkan pada diskresi subjektif hakim tanpa panduan baku.	Terbagi ke dalam <i>Harm Categories 1 – 4</i> berdasarkan skala dampak terhadap masyarakat dan layanan publik.
Penilaian Disrupsi Layanan Publik	Hanya dianggap faktor umum tak terukur.	Kerugian yang menimbulkan gangguan signifikan pada fungsi pemerintahan atau layanan publik vital otomatis masuk <i>Category 1 Harm</i> (pidana tertinggi).
Pemulihan Korban Kolektif	Uang pengganti disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	Penggunaan <i>Deferred Prosecution Agreements (DPA)</i> & <i>Restitution Order</i> untuk pemulihan langsung

Elemen Perbandingan	Sistem Pengaturan di Indonesia (Saat Ini)	Sistem Pengaturan di Inggris (UK Model)
		komunitas terdampak (Community Reparation).

Pembelajaran dari model hukum Inggris menunjukkan bahwa pembentukan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) berbasis kategorisasi *harm* terbukti memberikan rasa keadilan yang lebih tinggi tanpa mengurangi kepastian hukum. Model kategorisasi harm di Inggris ini menjadi rujukan utama dalam merumuskan pedoman pemidanaan di Indonesia.

3.4. Integrasi Teori Zemiology dengan KUHP Baru (UU No. 1/2023)

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa perubahan mendasar pada paradigma hukum pidana Indonesia. KUHP Baru secara eksplisit meninggalkan paham retributif murni menuju paham integratif yang mengombinasikan keadilan retributif, rehabilitatif, dan restoratif. Teori Zemiology menemukan pijakan yuridis yang sangat kuat dalam beberapa ketentuan KUHP Baru:

1. Tujuan Pemidanaan (Pasal 53 UU No. 1/2023):

Pasal 53 ayat (1) huruf b dan c menetapkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk "menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat" serta "memulihkan kehidupan masyarakat". Ketentuan ini secara eksplisit menggeser tujuan pidana dari sekadar menghukum pelaku menjadi memulihkan penderitaan dan kerugian sosial (social harm) masyarakat.

2. Pedoman Pemidanaan (Pasal 54 UU No. 1/2023):

Pasal 54 ayat (1) huruf d memerintahkan hakim untuk mempertimbangkan "dampak tindak pidana terhadap korban atau

masyarakat". Frasa "dampak tindak pidana" memberikan mandat hukum yang jelas bagi hakim untuk mempertimbangkan physical, economic, psychological, dan cultural harm dalam menjatuhkan pidana korupsi.

3. Sistem Pidana dan Pemidanaan Alternatif (Pasal 65, 66, & 85 UU No. 1/2023):

KUHP Baru memperkenalkan bentuk sanksi baru berupa Pidana Kerja Sosial (Pasal 85) dan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Ganti Rugi / Pemenuhan Kewajiban Adat / Perbaikan Akibat Tindak Pidana (Pasal 66 ayat (1) huruf d). Dalam penanganan korupsi korporasi atau korupsi individual, sanksi perbaikan akibat tindak pidana dapat diorientasikan pada pemulihan fisik dan sosial kawasan atau masyarakat yang terdampak korupsi. Meskipun KUHP Baru telah menyediakan wadah normatif (general container), UU Tipikor sebagai hukum khusus (lex specialis) belum menyesuaikan instrumen hukumnya secara operasional. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konkret pada tingkat undang-undang sektoral tipikor.

3.5. Formulasi Konkret Rekonstruksi Norma dan Pedoman Pemidanaan (Sentencing Guidelines)

Rekonstruksi kebijakan hukum pidana korupsi berbasis Social Harm dilaksanakan pada dua tingkatan konkret: perumusan ulang teks pasal (legislative redrafting) dan penyusunan pedoman pemidanaan hakim (judicial guidelines).

A. Redrafting Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor

Berikut usulan perubahan norma konkret pada UU Tipikor:

Pasal UU Tipikor Saat Ini	Usulan Redrafting Berbasis Social Harm	Rasionalisasi Hukum (Ratio Decidendi)
Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan	Pasal 2 ayat (1) Revisi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan	Menempatkan "kerugian sosial masyarakat" secara tegas setara dengan kerugian

Pasal UU Tipikor Saat Ini	Usulan Redrafting Berbasis Social Harm	Rasionalisasi Hukum (Ratio Decidendi)
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...	perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, atau kerugian sosial masyarakat...	keuangan negara guna mengakomodasi dampak destruktif korupsi non-finansial.
Pasal 2 ayat (2): Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.	Pasal 2 ayat (2) Revisi: Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan yang dilakukan terhadap dana penanggulangan bencana, situasi krisis nasional, pelayanan dasar publik, atau perbuatan yang menimbulkan kerugian sosial masyarakat kategori amat berat.	Memperjelas indikator "keadaan tertentu" dengan standar Zemiology (penyerangan pada layanan publik vital dan masyarakat rentan).

B. Formulation of Sentencing Guidelines (Matriks Pedoman Pemidanaan Hakim)

Guna memberikan petunjuk objektif bagi hakim dalam mengukur *Social Harm* saat penjatuhan pidana, disusun pedoman indikator kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut:

Tingkat Kerugian Sosial (Harm Level)	Indikator Kualitatif & Kuantitatif Social Harm	Rentang Pemidanaan Rekomendasi
Kategori 1 (Amat Berat / Catastrophic Harm)	- Korupsi dilakukan pada sektor layanan dasar (kesehatan, pendidikan, bencana, pangan). - Menyebabkan kematian, penyakit massal, atau ancaman keselamatan jiwa (physical harm). - Melumpuhkan fungsi	Pidana Penjara: 15 – 20 Tahun / Seumur Hidup. Denda Maksimal & Wajib Restitusi Publik.

Tingkat Kerugian Sosial (Harm Level)	Indikator Kualitatif & Kuantitatif Social Harm	Rentang Pemidanaan Rekomendasi
	pelayanan publik nasional/daerah secara total. Menimbulkan kecemasan dan trauma publik yang dibuktikan oleh ahli psikologi forensik.	
Kategori 2 (Berat / Severe Harm)	- Menyebabkan penurunan mutu pelayanan publik skala luas. - Merugikan kelompok masyarakat rentan (miskin, anak-anak, disabilitas). - Menimbulkan disrupsi ekonomi lokal serta penurunan tingkat kepercayaan publik.	Pidana Penjara: 10 – 15 Tahun. Pembayaran Uang Pengganti & Restitusi.
Kategori 3 (Sedang / Moderate Harm)	- Terjadi pada sektor non-pelayanan dasar. - Dampak kerugian dirasakan terbatas pada instansi/lembaga tertentu. - Tidak menimbulkan korban fisik atau psikologis massal.	Pidana Penjara: 4 – 10 Tahun.

C. Rekonstruksi Eksekusi: Dana Restitusi Publik (Public Restitution Fund)

Pada tahap eksekusi (executive policy), aset hasil perampasan korupsi dan pembayaran uang pengganti tidak lagi seluruhnya disetorkan sebagai kas umum negara (PNBP murni), melainkan dialokasikan sebagian melalui Public Restitution Fund (Dana Restitusi Publik). Dana ini dikelola secara transparan untuk memulihkan secara langsung kawasan, fasilitas umum, dan masyarakat yang menjadi korban dampak sosial korupsi.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Paradigma kebijakan hukum pidana korupsi di Indonesia yang berorientasi state-centred terbukti melumpuhkan penegakan hukum dalam merespons kerugian sosial riil masyarakat. Meskipun Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah delik korupsi menjadi delik materiil, praktik peradilan (seperti Putusan Korupsi Bansos COVID-19 No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst) tetap terbelenggu pada kriteria formal akuntansi finansial BPK/BPKP.
2. Pengintegrasian teori Social Harm (Zemiology) tidak melanggar asas legalitas (*lex certa & lex stricta*) sepanjang kerugian sosial (khususnya *psychological* dan *cultural harm*) dioperasionalkan sebagai faktor memberatkan pidana (*aggravating circumstances*) dan standar penetapan restitusi publik, yang dibuktikan melalui scientific evidence (ahli psikologi, sosiologi, dan audit impact).
3. KUHP Baru (UU No. 1/2023) telah menyediakan landasan normatif integratif melalui Pasal 53 (tujuan pemidanaan) dan Pasal 54 (pedoman pemidanaan), serta opsi pemidanaan alternatif. Rekonstruksi norma UU Tipikor melalui redrafting Pasal 2 dan Pasal 3 serta penyusunan Matriks Pedoman Pemidanaan (*Sentencing Guidelines*) menjadi instrumen krusial untuk mentransformasikan sistem penanganan korupsi menuju *society-centred approach*.

4.2. Saran

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah): Untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memasukkan klausa "kerugian sosial masyarakat" dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta mengintegrasikan sanksi kewajiban pemulihan sosial.
2. Kepada Mahkamah Agung RI: Untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Dampak Sosial (*Social Harm Assessment Guidelines*) guna

menjadi panduan mengikat bagi hakim dalam menilai kerugian fisik, ekonomi, psikologis, dan kultural.

3. Kepada Kejaksaan dan KPK: Untuk mengembangkan instrumen penyidikan dan penuntutan yang mengombinasikan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK dengan Social Harm Impact Assessment Audit dalam setiap penanganan perkara korupsi sektor publik.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ancel, M. (1965). *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Arief, B. N. (2019). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geïntegreerde Strafrechtssysteem*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Canning, V., & Tombs, S. (2021). *From Social Harm to Zemiology: A Critical Introduction*. London: Routledge.
- Hillyard, P., & Tombs, S. (2007). From 'Crime' to Social Harm? *Crime, Law and Social Change*, 48(1–2), 9–25.
- Hillyard, P., Pantazis, C., Tombs, S., & Gordon, D. (Eds.). (2004). *Beyond Criminology: Taking Harm Seriously*. London: Pluto Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Pemberton, S. (2016). *Harmful Societies: Understanding Social Harm*. Bristol: Policy Press.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst (Kasus Korupsi Bansos COVID-19).

UK Bribery Act 2010 (United Kingdom).

UK Sentencing Council Guidelines on Fraud, Bribery and Money Laundering (United Kingdom).